

EKSISTENSI PEMIKIRAN RASIONALITAS FORMAL: REFLEKSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Garuda Wiko¹

Abstrak

Perkembangan hukum sampai dengan terbentuknya hukum modern sebagaimana yang berlaku di Indonesia sekarang ini, melalui proses yang di bentuk oleh *kekuatan* dan *kebutuhan* dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan perjalanan sejarahnya. Tampak jelas bahwa terdapat hubungan yang *signifikan* antara bentuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu dengan *ideal of law* atau *ideal of order* masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu penjelasan masalah tingkat kegagalan atau keberhasilan penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan begitu saja dari realitas sejarah ini.

Kata Kunci: pemikiran, refleksi, penegakan hukum.

Abstract

The development of the law until the legal establishment modern as applicable in Indonesia now, through a process in the form of the strength and needs in public life and state according to its history. It seems clear that significant relationship exists between life forms community and state that the ideal of law or order ideal of community supporters. Therefore explanation of the problem of failure or success rate Indonesia's law enforcement can not be separated away from the reality of this history.

Keyword: *thought, reflection, law enforcement.*

¹ Dosen FH-UNTAN Pontianak, Alumni program S-3 Ilmu Hukum Undip.

Pendahuluan

Penegakan hukum dapat dibicarakan dalam dua kategori besar, yaitu: *pertama*, sebagai kelanjutan logis atau proses logis diciptakannya peraturan hukum. *Kedua*, sebagai keterlibatan manusia dalam proses bekerjanya hukum.² Kedua kategori besar ini merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan tujuan yang diidealkan, yaitu membawa keadilan bagi sebanyak mungkin orang.

Sebagai kelanjutan proses logis, penegakan hukum dilakukan dengan berpegang pada *koherensi* premis-premis metode deduktifnya. Hukum dengan demikian dipandang sebagai suatu "mesin" mekanis yang deterministik, teramalkan dan menuruti urutan-urutan kejadian secara linier.

Dari sudut yang berbeda, penegakan hukum dapat pula dipandang dalam konteks keterlibatan manusia yang kompleks. Dari titik pandang ini, penegakan hukum tidak dapat lagi sekedar

dilihat sebagai proses logis semata tetapi juga harus dilihat dalam horizon yang lebih luas. Misalnya saja bagaimana kinerja aparatus dan validitas sosial peraturan perundangan yang akan ditegakkan.

Seringkali bahkan peraturan perundangan dihasilkan lembaga legislatif justru menimbulkan permasalahan baru. Dengan demikian peraturan perundangan berpotensi menjadi *kriminogen*.³

Tugas penegakan hukum yang pada intinya adalah mewujudkan isi peraturan perundangan, dalam kenyataan harus dilihat dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain di sekitar perundangan itu sendiri. Terutama kaitannya dengan tujuan utama yang hendak direalisasikan, yaitu keadilan yang *substansial* bagi seluruh lapisan masyarakat dan bukan keadilan prosedural semata-mata.

Oleh karena itu perlu dipahami beberapa hal, yaitu: *Pertama*, aspek-aspek historis positivisasi norma hukum ke dalam bentuk perundang-undangan. *Kedua*, pengetahuan tentang bagaimana tipe-

² Satjipto Rahardjo, **Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya**, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2002, h. 174.

³ **Ibid**, h.128.

tipe hukum itu bekerja untuk mencapai tujuannya. *Ketiga*, bagaimana pemikiran kritis yang berkaitan dengan pemaknaan hukum itu selayaknya ditempatkan sebagai konstruksi intelektual alternatif penegakan hukum di masa depan.

Analisis Hukum

Positivisasi Perundang-Undangan dalam Konteks Penegakan Hukum

Mengikuti apa yang dikemukakan oleh Unger, perkembangan hukum modern tidak terlepas dari tipe-tipe perkembangan masyarakat yang bermula dari *Tribal Society*, *Aristocratic Society* sampai dengan *Liberal Society*.⁴ Dalam *Tribal Society*, individu secara total terserap dalam masyarakat dan biasanya hanya ada satu nilai yang menjadi pedoman tingkah laku. Tidak ada perbedaan di antara individu-individu di dalam masyarakat, tidak ada negara dan legislasi. Sembojannya adalah satu untuk semua dan semua untuk satu di

bawah “*Primus Inter pares*” sebagai pemimpin.

Tribal Society kemudian mengalami keambrokan (*breakdown*) karena tidak dapat lagi menjawab perkembangan masyarakat yang demikian cepat. Muncul kemudian *Aristocratic Society*. Hal penting yang muncul pada tahap perkembangan ini adalah eksistensi *state* sebagai kekuasaan yang berada di atas masyarakat. *State* dan *government* bertugas untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Mulai muncul hukum positif yang bersifat publik atau yang dikenal pula dengan *Bureaucratic law*.

Bentuk *Aristocratic Society* inipun kemudian mengalami keambrokan, dikarenakan sebab yang sama dengan keambrokan *Tribal Society*, yaitu perubahan *paculiar form of society* yang menuntut *ideal of law/ideal of order* yang baru. Perubahan dimaksud adalah munculnya kaum *borjuis* yang membawa sistem produksi kapitalistik. Untuk mewartakan *capitalistic mode of production* ini diperlukan hukum yang memberikan

⁴ Roberto Mangabeira Unger, **Law In Modern Society: Toward Criticism of Social Theory**, The Free press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc, New York, Collier Macmillan publishers, London, 1976, h. 140.

kepastian. Oleh karena itu muncul kemudian orde *rule of law* di bawah payung *liberalisme* dengan keutamaan pada *rules and logic*.

Sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan di atas, **Poggi** juga membagi proses pembentukan hukum modern itu ke dalam tahap-tahap: Feodalisme, *Standestaat*, Absolutisme, Masyarakat Sipil (*Civil Society*) dan Negara Konstitusional.⁵ *Masyarakat Feodal* adalah suatu komunitas yang bersendikan hubungan khusus antara yang dipertuan dengan abdinya. Struktur kekuasaan lalu menjadi terpecah-pecah ke dalam wilayah dan kelompok kecil yang isinya terdiri dari tuan dan pengikutnya. Dengan caranya sendiri feodalisme abad XIII–XIV telah turut menyumbang ke arah konsepsi Hukum Eropa (Barat). Proses ini berlangsung di kantong-kantong feodal, baik dengan cara irasional maupun kekerasan, tetapi telah menyentuh pula persoalan hak-hak dan keadilan meskipun masih partikular.

⁵ Gianfranco Poggi, dalam Satjipto Rahardjo, **Gerakan Studi Hukum Kritis**, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1999, h. 215.

Pada abad XV tampilah *Standestaat* sebagai suatu sistem pengorganisasian masyarakat yang baru. *Standestaat* lebih memiliki acuan teritorial dan merangkul golongan bangsawan, agamawan dan penduduk biasa (*stande*) dalam status yang sama berhadapan dengan penguasa. Kemudian terjadi sebuah proses dimana kekuatan *penguasa* menjadi lebih dominan dalam perbandingannya dengan *stande*, yang dilanjutkan dengan hubungan yang tidak lagi terjadi di dalam *Standestaat* tetapi telah menjadi hubungan antar negara. Lalu muncul kesadaran untuk memperkuat negara agar dapat bertahan dalam persaingan. Mulailah tahap *Absolutisme* berkembang dalam kehidupan hukum dan kenegaraan di Eropa abad XVIII.

Di masa berlakunya sistem peraturan yang absolut tersebut, tampil kaum *borjuis* di Eropa. Kaum *borjuis* menghendaki adanya peraturan yang bisa menjamin sistem pasar (sistem produksi kapitalistik) yang otonom. Peraturan semacam ini harus dijalankan oleh suatu badan yang secara struktural berada di atas

semua kelas, yaitu yang mempunyai sifat *publik* khas dan kedudukan *berdaulat*. Di sinilah makna *Civil Society* itu terdefinisikan. Masyarakat hanya merupakan kumpulan individu yang berkemampuan melakukan kegiatan dan hubungan antar sesamanya jika digerakkan oleh hukum.

Perkembangan mutakhir berikutnya adalah kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang secara sadar dan sistematis didasarkan pada hukum (Negara Konstitusional). Ciri yang menonjol dari kehidupan konstitusional adalah terdapatnya suatu sistem peraturan hukum yang menjadi kerangka bagi seluruh kegiatan dalam suatu negara.

Inti persoalan yang ingin dikemukakan dengan uraian mengenai perkembangan hukum modern yang berciri positivistik ini dalam kaitannya dengan masalah penegakan hukum adalah:

1) Bahwa perkembangan hukum sampai dengan terbentuknya *hukum modern* sebagaimana yang berlaku di Indonesia sekarang ini, melalui proses yang dibentuk oleh *kekuatan* dan

kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan perjalanan sejarahnya. Oleh sebab itu lalu muncul *stereotif* penegakan hukum yang hanya berpihak kepada majikan pemilik modal, daripada keberpihakan kepada pekerja. Penegakan hukum lalu hanya menjadi legitimasi perlindungan terhadap golongan yang mampu (*the powerfull*) lebih dari golongan yang tidak mampu (*the powerless*).

2) Pada tataran paradigmatiknya, penegakan hukum yang hanya dipandang sebagai penegakan hukum positif yang terjelma dalam bentuk perundang-undangan negara juga menimbulkan persoalan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum lalu berfokus pada kebenaran formal (prosedural) belaka dan tidak menjelajah lebih jauh pada pencarian kebenaran substansial.

Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana (SPP), dinyatakan bahwa tujuan utama dari Sistem

Peradilan Pidana adalah untuk kesejahteraan publik, namun dalam kenyataannya Sistem Peradilan Pidana menjadi agen-agen yang menumpulkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan dan alokasi sumber-sumber yang lebih merata dalam kehidupan. Kreditor, korporasi, orang-orang kaya, politisi, *the powerfull* cenderung memperoleh kemudahan dari lembaga peradilan dan legislator, atau dapat dikatakan memperoleh keadilan substantif. Sementara konsumen, debitor, buruh, wanita, “penjahat” dan kaum sekeng cenderung memperoleh keadilan yang formal.⁶

Bekerjanya Tipe-Tipe Hukum Modern: Represif, Otonom dan Responsif

Pengenalan lebih jauh tentang hukum modern akan membawa kita pada kenyataan bahwa pada aras penerapannya diperlukan prasyarat tertentu agar ia dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Prasyarat dimaksud antara lain adalah kesiapan struktur dan administratif. Ketidaksiapan struktur dan

administratif menyebabkan hukum dapat bersifat *coersif*, kendati negara merupakan Negara Hukum. Kelangkaan tenaga yang terampil dan administrasi yang mapan menyebabkan hukum lebih banyak harus bertumpu pada penggunaan paksaan.⁷

Menurut pendapat **Nonet** dan **Selznick**, tipe-tipe hukum modern dibedakan atas hukum represif, Otonom dan responsif.⁸ Penjelasan atas ketiga tipe hukum ini adalah sebagai berikut:

1) Hukum Represif

Hukum Represif adalah hukum yang mengabdikan kepada kekuasaan dan tertib sosial yang represif.

Penegakan hukum dengan cara represif memang sering kali dikaitkan dengan kekuasaan. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa cara-cara represif menunjukkan kekuasaan yang besar. Sebaliknya represi harus

⁷ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, h. 44.

⁸ A. A. G. Peters dan Koesriano Siswosubroto, **Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum**, Pustaka Sinar Harapan, Cet. III, 1990, h. 158.

⁶ I. S. Susanto, *op.cit.*, h. 3.

dipandang sebagai tanda lemahnya kekuasaan pemerintah.

Ciri-ciri yang nampak secara umum dari hukum yang represif di antaranya adalah:

- a) Institusi-institusi hukum langsung terbuka bagi kekuasaan politik; hukum diidentifikasi dengan negara dan tunduk pada *raison de'etat*.
- b) Perspektif resmi mendominasi segalanya. Dalam perspektif ini penguasa cenderung untuk mengidentifikasi kepentingannya dengan kepentingan masyarakat.
- c) Kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat keadilan menjadi terbatas.
- d) Badan-badan pengawas khusus seperti polisi, menjadi pusat-pusat kekuasaan yang bebas.
- e) Melembagakan keadilan kelas dengan mengkonsolidasikan dan mengesahkan pola-pola subordinasi sosial.

2) Hukum Otonom

Hukum Otonom berorientasi pada pengawasan atas kekuasaan represif. Ciri-ciri terpenting Hukum Otonom antara lain adalah:

- a) Penekanan pada peraturan-peraturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi dan swasta.
- b) Terdapat pengadilan yang bisa didatangi secara bebas yang tidak dapat dimanipulasi oleh kekuasaan politik dan ekonomi, memiliki otoritas eksklusif untuk mengadili pelanggaran hukum baik oleh pejabat umum maupun individu-individu swasta.

Dengan hukum yang otonom, pengadilan berusaha agar hukum ditegakkan secara adil. Hanya saja sumbangannya baru sebatas pada perwujudan *keadilan prosedural* saja. Kelemahan lainnya terletak pada perhatian yang terlalu besar pada pentaatan peraturan secara ketat, yang pada akhirnya menjadi tujuan, lepas dari tujuan hukum

itu sendiri. Produk akhirnya adalah *legisme* dan *formalisme*.

3) Hukum Responsif

Sifat Hukum Responsif mengandung suatu komitmen pada hukum dalam perspektif pemakainya. Dalam konteks ini dapat terjadi dilema pada institusi (hukum), terutama berhadapan dengan masalah *integritas* dan *keterbukaan*.

Integritas berarti bahwa suatu institusi dalam melayani kebutuhan sosial tetap terikat pada prosedur dan cara kerja yang membedakannya dengan institusi lain. Sementara itu mempertahankan integritas dapat mengakibatkan terisolasinya institusi dari realitas sosialnya. Ia lalu sulit dipahami karena akan berbicara dengan bahasanya sendiri, konsepnya sendiri, beraksi dengan caranya sendiri dan pada akhirnya akan kehilangan relevansi sosialnya.

Di pihak lain, keterbukaan sempurna juga akan membawa dilema. Bahasa institusi akan sama dengan bahasa yang dipakai masyarakat

pada umumnya, tidak lagi mengandung arti-arti khusus dan aksi-aksi institusi akan disesuaikan sepenuhnya dengan kekuatan-kekuatan di lingkungan sosial. Akibatnya tidak ada lagi kemampuan institusi untuk menegakkan hukum.

Oleh karena itu institusi (hukum) yang responsif harus tetap memiliki suatu pedoman yang esensial bagi integritasnya, tetapi juga memperhitungkan kekuatan-kekuatan baru dilingkungannya. Cita-cita pokok Hukum Responsif sejatinya juga adalah legalitas dan kontinuitas.

Uraian mengenai bekerjanya tipe-tipe hukum modern di atas, dari segi konseptual menengahkan suatu opsi yang menarik dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia. Opsi yang dimaksud adalah bagaimana penegakan hukum itu harus membawa *keadilan substantif* bagi masyarakat.

Bagian penting dari hambatan yang menyebabkan hukum Indonesia tidak dapat memberikan keadilan, terletak pada pemikiran hukum yang umumnya dianut. *Pertama*, kita

masih berpegang pada cara berfikir analitis positivis. *Kedua*, hukum yang kita pakai adalah sistem hukum liberal yang bertolak dari paradigma nilai liberal, yaitu kemerdekaan individu⁹ atau keadilan atas dasar pembagian sumber daya.¹⁰

Proses peradilan kemudian lebih mendahulukan ritual prosedural untuk sebuah kemenangan, daripada mencari hal yang lebih hakiki yaitu memberikan keadilan substansial. Fenomena seperti ini juga ternyata terjadi di negara yang kehidupan hukumnya dianggap lebih dewasa yaitu Amerika Serikat.

Pizzi dalam bukunya *Trial Without Truth* menggambarkan bagaimana pengadilan Amerika Serikat telah gagal mengungkapkan kebenaran, karena terlalu banyak memberikan perhatian kepada hal-hal prosedural dalam perkara yang dihadapi. Kasus O. J. Simpson

merupakan contoh yang tepat untuk menggambarkan pengadilan yang *heavily proceduralized* dan dimanfaatkan oleh lawyer untuk mencapai kemenangan. Apa yang diharapkan menurut **Pizzi** adalah: *We would be far better off with judges who acted consistently throughout the criminal process. The starting point has to be a trial system that puts far more emphasis on truth, and far less on gambling and winning and losing.*¹¹

Redefenisi Pemikiran dan Kajian Hukum sebagai Landasan Penegakan Hukum Di Masa Depan

Berangkat dari kenyataan-kenyataan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, dirasakan kebutuhan akan adanya peubahan pemikiran dan kajian hukum di Indonesia. Dengan tidak menafikan pemikiran dan kajian hukum positivistik dengan metode normatif dogmatis-nya guna kepentingan

⁹ Satjipto Rahardjo, **Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi: Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik Di Era Reformasi** (Makalah), Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2000, h. 24.

¹⁰ Soetandyo Wigjosoebroto, **Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya**, Elsam, Jakarta, 2002, h. 463.

¹¹ William T. Pizzi, **Trial Without Truth: Why Our System of Criminal Trials Has Become An Expensive Failure And What We Need To Do To Rebuild It**, New York University Press, 1999, h. 153.

penerapan hukum bagi profesional di pengadilan, perlu pula diketengahkan pemikiran hukum sosiologis dengan metode empirisnya guna kepentingan pengungkapan kebenaran objektif sebagai landasan kerja hukum.

Metode normatif dogmatis sangat mengandalkan cara berfikir deduktif dan meneguhkan kebenaran dengan koherensi premis-premis yang universal, *a priori* dan *not testable* (dikenal pula dengan metode doktrinal). Dalam menghadapi kasus-kasus partikular, perumusan yang abstrak dikonstruksikan untuk menentukan peristiwa hukum seperti apa yang terjadi. Baru kemudian para profesional hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) melihat apa jenis hukuman dan seberapa berat hukuman yang dapat dijatuhkan menurut undang-undang. Mengenai hal ini **Sampford** menyatakan, sesungguhnya hukum itu tidak merupakan bangunan yang penuh dengan keteraturan logis-rasional. Yang benar adalah bahwa manusialah yang berkepentingan

ingin melihat bahwa hukum itu adalah memang seperti itu.¹²

Sejak Permulaan abad ke-19 sampai dengan abad ke-20, sebenarnya telah berkembang aliran pemikiran alternatif yang mengajukan kritik atas pandangan yang melihat hukum bekerja secara mekanik, deterministik dan terpisah dari hal-hal di luar hukum sebagaimana dikemukakan **C. Langdell** pada tahun 1870 ketika menjabat sebagai Dekan Harvard Law School. Ia menyamakan hukum dengan ilmu eksakta dimana para yuris bekerja di perpustakaan sebagai laboratoriumnya.¹³

Hal ini sangat ditantang oleh **Roscoe Pound** dengan mengemukakan bahwa ada hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak menciptakan kepuasan, tetapi hanya memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan.

¹² Charles Sampford, **The Disorder Of Law, A Critique Of Legal Theory**, Basil Blackwell Ltd., New York, 1989, dalam Satjipto Rahardjo, 2000, h. 17.

¹³ Dragan Milovanovic, **A Premiere in the Sociology of Law**, Harrow And Heston Publisher, New York, 1994, h. 86.

Ajaran Pound yang memasukkan dimensi sosial ini kemudian dikenal luas dengan nama *Sociological Jurisprudence*.

Perkembangan selanjutnya dari *Sociological Jurisprudence* adalah *Realistic Jurisprudence* atau *Legal Realism* yang mulai muncul tahun 1920-1940 di Amerika Serikat. Tokoh-tokoh yang dikenal antara lain **Karl Llewelyn** dan **Jerome Frank**. Pusat perhatian yang diberikan adalah pada masalah ide pluralisme, dimana elemen *formal rationality* harus disinergikan dengan *substantif rationality* untuk menghadapi tantangan kompleksitas sosial (kemajemukan masyarakat) dan intervensi negara yang semakin kentara.

Kepastian menurut bunyi norma hukum yang formal tidak boleh lebih dipentingkan daripada kemaslahatan yang didambakan secara riil oleh mereka yang hidup di dunia nyata ini. Kritik yang diberikan atas cara kerja mekanis deduktif kaum positivis ada pada dua tataran, yaitu *rule skepticism* yang menggugat kebenaran premis mayor dan *fact skepticism* yang menggugat

kebenaran premis minornya.¹⁴ **Frank** bahkan secara radikal menambahkan bahwa pencarian pada prediktabilitas dan kepastian dalam proses hukum adalah suatu ilusi.¹⁵

Melewati masa tahun 1920-an, suara-suara *Realistic Jurisprudence* mulai agak mereda. Akan tetapi tahun 1970 tiba-tiba saja muncul gugatan dan kritik yang sangat keras pada ajaran formalisme yang juga ditentang oleh *Sociological Jurisprudence* dan *Realistic Jurisprudence*. Dalam konstelasi politik hal ini antara lain didorong oleh ekspresi perlawanan kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Perkembangan pemikiran kritis yang sejak tahun 1980 dikenal dengan *The Critical Legal Studies Movement* (CLS) ini, dapat di bagi dalam tiga tahap perkembangan. *Pertama*, muncul pada awal tahun 1970 dengan pemikiran **Kennedy** yang tetap menunjukkan perlawanan pada formalisme beserta dengan ajaran hukumnya. *Kedua*, dimulai pada

¹⁴ Soetandyo Wigjosobroto, *op.cit.*, h. 73.

¹⁵ Dragan Milovanovic, *op.cit.*, h. 94.

pertengahan tahun 1970 sampai dengan awal 1980, ditandai dengan perluasan pada kritik internal pemikiran rasional formal. **Kairys** adalah tokoh yang layak disebut dalam masa ini. *Ketiga*, adalah rentang waktu pertengahan 1980 sampai dengan awal 1990. Pada masa ini mulai dilakukan usaha untuk mengkonstruksi konsep dan teori kritis tentang hukum.

Fokus-fokus amatan yang dikemukakan gerakan hukum kritis ini antara lain adalah hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Penyangkalan pada anggapan bahwa hukum itu bersifat netral dan bekerja dengan silogisme yang linear. Kepercayaan bahwa hukum itu bebas nilai, objektif, prediktif dan berkepastian dianggap sebagai kebohongan (*big-lie*). Tidak ada batas antara hukum dan politik.
- 2) Penolakan yang kritis terhadap legitimasi. Menurut mereka salah satu fungsi hukum adalah memberikan legitimasi atas dominasi oleh elit kekuasaan. Masyarakat diarahkan untuk percaya bahwa mereka diperintah dengan *rule of law not of men*. Padahal melalui fungsi-fungsi legitimasi, melalui formalisasi hukum yang berupa *reifikasi* dan

hegemony, masyarakat secara sadar maupun tidak diajak membentuk struktur dan institusi yang mendominasi mereka. Demikian pula masyarakat akan diperintah oleh elit pemegang kekuasaan yang dominan tanpa mereka menyadari telah ditindas.

- 3) Kritik juga diajukan pada pendidikan hukum yang menghasilkan robot-robot yang bekerja berdasarkan sistem normatif yang mekanis.
- 4) Dalam pencarian teori gerakan pemikiran ini cenderung pada penerapan weberian, marxis, chaos dan teori pluralistik.
- 5) Hukum lebih dipandang sebagai suatu yang otonominya relatif.
- 6) Terminologi dekonstruksi yang berbasis pada pemikiran **Derrida**, digunakan untuk menelusuri kepentingan-kepentingan yang berada dibalik norma hukum.
- 7) Menawarkan visi tentang tatanan masyarakat dan tatanan hukum yang lebih dikehendaki. Unger adalah nama yang pantas disebut dalam hal ini.¹⁶

Dengan mencermati pemikiran-pemikiran dari eksponen-eksponen *Critical Legal Studies* ini, terlihat bahwa terdapat usaha untuk melakukan perubahan yang mendasar pada aras paradigmatis

¹⁶ *Ibid*, h. 95.

hukum. Kegagalan-kegagalan penegakan hukum untuk mencapai tujuan dasarnya, ternyata juga bersumber dari ketidaktepatan “payung” paradigma yang digunakan. Secara selintas pergeseran paradigma dalam penegakan hukum ini ditawarkan oleh **Satjipto Rahardo** dengan mengintroduksi istilah *Penegakan Hukum Progressif*.¹⁷

Hukum memang mempunyai perspektif dasar atau paradigma. Adanya paradigma tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi yang mengekspresikan paradigma tersebut.¹⁸ Istilah paradigma pertama kali digunakan oleh **Thomas Kuhn** dalam bukunya *The Structur of Scientific Revolution* pada tahun 1970. **Kuhn** menempatkan paradigma dalam inti pemikirannya sebagai usaha untuk membantah asumsi bahwa ilmu itu berkembang secara kumulatif. Menurut Kuhn, ilmu berkembang melalui revolusi, yang disebutnya dengan *lompatan paradigma*.

Konsep-konsepnya adalah tentang: pra-paradigmatik – paradigma – ilmu normal – anomali – revolusi ilmu. Paradigma berarti asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya.¹⁹

Dengan pergeseran paradigma, diharapkan penegakan hukum akan lebih memberikan tempat pada kemerdekaan manusia dari dominasi dan hegemoni kekuasaan yang mekanistik dan memberat pada formalisme. Lebih jauh lagi penegakan hukum juga dapat menghindarkan diri dari *demoralisasi* yang semata-mata didasarkan pada *formal rationality*.

Kesimpulan

Pada bagian akhir dari tulisan ini ingin dikemukakan dan ditegaskan kembali bahwa penilaian atas kegagalan penegakan hukum di Indonesia dewasa ini tidak terlepas dari masalah yang berkaitan dengan: *Pertama*, dari segi substansi perundang-undangnya, *kloning* hukum modern yang tumbuh dan

¹⁷ Kompas, Oktober 2002.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, h. 59.

¹⁹L. Wilardjo, **Realita dan Desiderata**, Duta Wacana University Press, 1990, h. 134.

berkembang bersama sejarah masyarakat industrialis di Eropa Barat, tidak selalu mendapatkan kesesuaian dengan *social value* masyarakat di Indonesia. *Kedua*, konsentrasi pada usaha menempatkan hukum yang otonom, telah menyebabkan proses penegakan hukum terjebak pada *rationalitas formal* (formalisme) semata dan melupakan tujuan mencapai keadilan yang substansial. *Ketiga*, belum terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam pemikiran hukum. Tawaran pergeseran paradigma yang disodorkan baru sampai pada tahap wacana akademis dan belum diterima secara luas baik oleh teoritis maupun praktisi hukum di Indonesia. Partisipasi publik dalam penegakan hukum juga masih merupakan tanda tanya besar, karena selama ini terjadi dominasi dan hegemoni pemaknaan hukum oleh elit kekuasaan saja. Padahal pada masa yang akan datang hukum sangat diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Oleh sebab

itu institusi penegak hukum juga dituntut untuk lebih terbuka dan menggunakan bahasa yang mampu diterjemahkan oleh masyarakat dengan nurani keadilannya, bukan sekedar keadilan dalam bahasa institusi penegak hukum itu sendiri.

----- 000 0 000 -----

Daftar Bacaan

Buku

- Friedmann, W, 1993, **Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hart, H. L. A., 1972, **The Concept Of Law**, Oxford University Press, London.
- Kelsen, Hans, 1995, **Teori Hukum Murni**, Rimdi Press, Jakarta.
- Keraf, A.Sony & Dua, Mikhael, 2010, **Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis**, Kanisius, Yogyakarta.
- Milovanovic, Dragan, 1994, **A Premiere in the Sociologi of Law**, Harrow and Heston Publisher, New York.
- Patria, Nezar dan Arief, Andi, 2003, **Antonio Gramsci Negara & Hegemoni**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter, A. A. G. & Siswosoebroto, Koesriani, 1990, **Hukum**

- dan Perkembangan Sosial : Buku Teks Sosiologi Hukum Buku III**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pizzi, William T, 1990, **Trial Without Truth: Why Our System of Criminal Trials Has Become An Expensive Failure And What We Need To Do To Rebuild It**, University Press, New York.
- Posner, Richard A., 2001, **Frontiers Of Legal Theory**, Harvard University, Cambridge, Massasuchetts, London, England.
- Rawls, John, 2001, **Justice As Fairness, A Restatement**, The Belknap Press Of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London England.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ritzer, George, 2002, **Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda**, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Samekto, FX. Adji, 2003, **Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Susanto, I.S., dan Tanya, Bernard L, (ed), 2000, **Wajah Hukum Di Era Raformasi**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sampford, Charles, 1989, **The Disorder Of Law, A Critique Of Legal Theory**, Basil Blackwill Ltd, New York.
- Sidharta, Bernard Arief, 1999, **Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung.
- Unger, Roberto Mangabeira, 1976, **Law In Modern Society: Toward Critism of Social Theory**, The Free Press, A Division of Macmillan Publising Co., Inc, New York, Collier Macmillan Publisers, London.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 2002, **Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya**, Elsam, Jakarta.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 1999, **Gerakan Studi Hukum Kritis**, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Wilardjo, Liek, 1990, **Realita dan Desiderata**, Duta Wacana University Press.
- Waters, Malcom, 1994, **Modern Sociological Theory**, Sage Publications, London, Thousand Oak, New Delhi.
- Artikel/Makalah/Jurnal/Disertasi**
- Bernard L. Tanya, **Beban Budaya lokal Menghadapi hukum Negara: Analisis Budaya Atas Kesulitan Sosio-**

Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara (Disertasi), Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2000.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, **Masalah-Masalah Hukum**, Vol.XXXI No.3 Juli-September 2002.

Satjipto Rahardjo, **Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi: Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik Di Era Reformasi** (Makalah), Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2000.

_____, **Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Teraturan (Teaching Order Findings Disorder): Tiga Puluh Tahun Perjalanan Intelektual Dari Bojong ke Pleburan** (Pidato Akhir Masa Jabatan Guru Besar), Fak.Hukum Undip, Semarang, 2000.

_____, **Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya**, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2002.